

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
1. Perkawinan menurut Perundang-undangan, Hukum adat dan Hukum Agama	14
2. Asas Perkawinan menurut Hukum Adat dan UU No. 1 Tahun 1974	17
3. Tujuan dan Sahnya Perkawinan menurut Hukum Adat dan UU Nomor 1 Tahun 1974	18
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	21
5. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	21
6. Sistem Perkawinan	22
7. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	26
B. Hukum Waris Adat	32
1. Pengertian Hukum Waris Adat, Perdata dan Islam	32
2. Sistem Pewarisan Hukum Adat	36

3. Subyek Waris	38
4. Obyek Waris Menurut Hukum adat	38
5. Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	40
B. Teknik Pengumpulan Data	41
C. Jenis-Jenis Data.....	42
D. Lokasi Penelitian	43
E. Subyek Penelitian.....	44
F. Jalannya Penelitian.....	44
G. Analisa Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	47
1. Kota Pagar Alam	47
2. Sejarah singkat Suku Besemah.....	53
B. Sengketa kewarisan Dalam Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan... 64	
1. Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Kota Besemah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.....	64
2. Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan	77
3. Sengketa Kewarisan Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah Kota Pagar Alam	83
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Para Pihak yang Bersengketa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisannya.....	97
a. Penyelesaian kasus secara non litigasi sengketa kewarisan masyarakat Hukum Adat Suku Besemah, Kota Pagar Alam	98
b. Penyelesaian kasus secara litigasi sengketa pewarisan masyarakat Hukum Adat Suku Besemah, Kota Pagar Alam	105
D. Pembahasan	114

1. Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah	114
2. Perkawinan Beda Adat Pada Masyarakat Hukum Adat	117
3. Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Basemah	119
4. Sengketa Kewarisan Masyarakat Hukum Adat Suku Basemah	122
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126